

Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi

Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008
Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

Tahap 2. Pengajuan sengketa kepada Komisi Informasi, yang langkah-langkahnya digambarkan berikut ini:



Langkah 2. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Komisi Informasi harus mula melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi.

Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 101 hari kerja.

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.



SELESAI.
Putusan Komisi Informasi berdasar kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat

